

Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174
085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang

Layanan Informasi Perkara Bidang Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

No. SK : KEP-06/ M.3.10.7/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk/KK/Kartu Identitas lainnya;
2. Identitas Tersangka;
3. Surat Kuasa sebagai Penasehat Hukum;
4. Penjelasan hubungan pemohon dengan tersangka;
5. Nomor Hp Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174
085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang



LAYANAN INFORMASI PERKARA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM


PERSYARATAN

1. Kartu Tanda Penduduk/KK/Kartu Identitas lainnya;
2. Identitas Tersangka;
3. Surat Kuasa sebagai Penasehat Hukum;
4. Penjelasan hubungan pemohon dengan tersangka;
5. Nomor Hp Pemohon.

WAKTU PENYELESAIAN

5 menit

TEMPAT & WAKTU

 Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang. Jl. Usman Janatin No.2, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara.



- Senin - Kamis
08.00 - 16.00
- Jum'at
08.00 - 16.30

PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan permohonan pencarian informasi scr tertulis / lisan baik melalui PTSP Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang / melalui online Whatsapp yg telah dilengkapi persyaratan
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Staf Penyidikan/ Jaksa Penyidik perkara dimaksud/ Kepala Seksi Penyidikan beserta syarat- syarat yg telah ditetapkan;
3. jk syarat telah lengkap maka permohonan ditindaklanjuti petugas PTSP / petugas pelayanan konsultasi menyampaikan informasi yg bersifat public yaitu (informasi jadwal sidang, prosedur jenguk tahanan, tata cara pengambilan barang bukti dan hal-hal yg berkaitan dengan tindak pidana umum yg bersifat publik

GRATIS



0881-4078-667



cabjari.pel@gmail.com



[cabjarisemarang](https://www.instagram.com/cabjarisemarang)

1. Pemohon mengajukan permohonan pencarian informasi secara tertulis atau lisan baik melalui PTSP Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang atau melalui online Whatsapp pelayanan publik Pidana Khusus Nomor 088-1407-8667 yang telah dilengkapi syarat tersebut (jika langsung dilampirkan melalui PTSP apabila melalui Hotline whatsapp maka persyaratan dikirimkan melalui Whatsapp);
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Staf Penyidikan/ Jaksa Penyidik perkara dimaksud/ Kepala Seksi Penyidikan beserta syarat- syarat yang telah ditetapkan;
3. Jika syarat telah lengkap maka permohonan ditindaklanjuti yaitu petugas PTSP atau petugas pelayanan konsultasi menyampaikan informasi yang bersifat public yaitu (informasi iadwal sidang.prosedur

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 20:00. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174
085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang



Waktu Penyelesaian Kejaksaan Negeri Kota Semarang

5 Menit

Apabila berkas permohonan lengkap, waktu pelayanan dari permohonan sampai diselesaikan kurang lebih 5 (lima) menit.

Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja, yaitu :

- Senin s.d Kamis pukul 07.30 s.d 16.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB);
- Jumat pukul 07.30 s.d 16.30 WIB (istirahatpukul 11.30 s.d 13.00 WIB);
- Sabtu – Minggu Libur.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Perkara

Pengaduan Layanan

1. Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang : <https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejaksaan.go.id> atau melaluiWA Pelayanan Publik Pidana Khusus Nomor 088- 1407-8667